

## BAB II

### KERANGKA TEORI DAN METODE PENELITIAN

#### A. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, peneliti melihat hasil penelitian terdahulu, yaitu penelitian berupa skripsi yang dilakukan oleh Betharia. B. Naibaho dengan judul Analisa Ekstensifikasi Obyek Pajak Hiburan dalam rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dengan studi kasus di wilayah DKI Jakarta.<sup>16</sup> Skripsi ini mengenai ekstensifikasi atas Pajak Hiburan apakah *feasible* untuk dijadikan Pajak Hiburan. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan metode kuantitatif dimana tehnik pengumpulan datanya berupa studi lapangan (*field research*), melalui wawancara (*in depth interview*), dan studi kepustakaan (*library research*). Pada penelitian kedua, yaitu berupa tesis yang dilakukan oleh Benyamin Zulkarnaen dengan judul Analisis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Dalam Hubungannya dengan Optimalisasi Penerimaan Pajak Hiburan di Propinsi DKI Jakarta.<sup>17</sup> Tesis ini mengenai upaya Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan Otonomi Daerah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan SPSS versi 10.00.

**Tabel II.1**

No.	Keterangan	Skripsi	Tesis
1.	Peneliti	Betharia B Naibaho (Sarjana FISIP UI 2005)	Benyamin Zulkarnaen (Pascasarjana FISIP UI 2003)
2.	Judul Penelitian	Analisis Ekstensifikasi Obyek Pajak Hiburan Dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Studi Kasus DKI Jakarta	Analisis Pelaksanaan Pemungutan Pajak dalam hubungannya dengan optimalisasi penerimaan Pajak Hiburan di Propinsi DKI

<sup>16</sup> Betharia B Naibaho, Analisis Ekstensifikasi Obyk Pajak Hiburan dalam rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Studi Kasus Wilayah DKI Jakarta, ( Depok: Sarjana FISIP UI, 2002 )

<sup>17</sup> Benyamin Zulkarnaen, Analisis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Dalam Hubungannya Dengan Optimalisasi Penerimaan Pajak Hiburan di Propinsi DKI Jakarta, ( Jakarta: Pasca Sarjana Ilmu Administrasi, 2003)

No	Keterangan	Skripsi	Tesis
3.	Tujuan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk mengetahui dan menganalisa aktivitas yang dapat dijadikan perluasan basis obyek Pajak Hiburan dan aspek PPN dalam aktivitas tersebut.</li> <li>2. Untuk mengetahui dan menganalisa feasibilitas perluasan obyek Pajak Hiburan dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak Daerah.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan Pajak Hiburan di Propinsi DKI Jakarta</li> <li>2. Untuk menemukan pengaruh dari pelaksanaan pemungutan tersebut terhadap penerimaan Pajak Hiburan di Propinsi DKI Jakarta.</li> </ol>
4.	Metode Penelitian	Pendekatan Penelitian: Kuantitatif dengan metode deskriptif tanpa uji statistik.	Pendekatan Penelitian: Kuantitatif dengan metode deskriptif dengan uji statistik
5.	Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bentuk perluasan basis pajak yang sesuai dikarenakan telah bergesernya suatu fungsi olahraga menjadi suatu hiburan yang mengundang banyak masyarakat untuk menikmatinya, seperti golf, fitness center, dan refleksi.</li> <li>2. Prosedur dan mekanisme pemungutannya ditinjau dari : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Daya Guna Ekonomi; Pajak Hiburan tidak akan memberi pengaruh negatif pada perkembangan usaha hiburan.</li> </ul> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pajak Hiburan adalah Pajak Daerah yang dipungut oleh Dinas Pendapatan Daerah dengan menggunakan dua sistem, yaitu sistem yang tidak menggunakan HTM dan yang menggunakan HTM. Struktur tarifnya menggunakan tarif proporsional dan merupakan pajak yang sarat dengan regulasi karena mempunyai beragam tarif, dalam penetapan obyeknya selalu dikaitkan dengan</li> </ol>

No	Keterangan	Skripsi	Tesis
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensi kemampuan melaksanakan; Sistem pemungutan pajaknya juga mudah karena menggunakan sistem <i>self assesment</i>, dan dari sisi pendataan perluasan obyek tersebut berada dalam satu wilayah pemerintahan, yaitu DKI Jakarta.</li> <li>• Dimensi kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah; Dengan memperhatikan aspek yuridis maka aktivitas golf, fitness center, dan refleksi layak untuk dijadikan suatu perluasan obyek pajak daerah karena memenuhi 8 kriteria untuk menciptakan jenis pajak daerah, yang terakhir cukup dengan kemauan politis dari pusat itu sendiri.</li> </ul>	<p>perizinan.</p> <p>2. Potensi Pajak Hiburan merupakan suatu sumber penerimaan yang besar karena hiburan merupakan barang mewah, mudah mengawasinya karena objeknya tetap dan mudah diketahui, mudah memungutnya karena pemungutannya dilakukan oleh penyelenggara hiburan dan pajaknya dapat disembunyikan di balik harga karcis.</p> <p>3. Pada dasarnya mekanisme Pajak Hiburan di Propinsi DKI Jakarta yang ideal untuk diterapkan di Propinsi DKI Jakarta adalah dengan menggunakan <i>Self Assesment System</i> yang dirasakan lebih adil dan objektif.</p>

**Sumber : Diolah oleh Peneliti**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti belum menemukan penelitian mengenai adanya ekstensifikasi obyek Pajak Hiburan atas *Game Online*, yang menjadi pokok permasalahan. Oleh sebab itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam hal ekstensifikasi obyek Pajak Hiburan, khususnya di Propinsi DKI Jakarta.

## **B. Kerangka Teori**

### **B.1. Definisi Pajak**

Pajak Pusat dan Pajak Daerah merupakan suatu sistem perpajakan Indonesia, yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat sehingga kebijakan tersebut perlu dijaga agar dapat memberikan beban yang adil. Agar pajak sebagai penyerahan sebagian dana/harta/kekayaan dari sektor swasta ke sektor negara mencapai sasarannya, maka dalam pelaksanaannya harus memperhatikan beberapa asas agar selalu mengacu kepada kepentingan umum atau kepentingan yang luas.

Menurut Adam Smith, seperti yang dikutip Rochmat Soemitro<sup>18</sup> menjabarkan ke dalam 4 (empat) ajaran atau pedoman yang disebut *The Four Cannons Of Adam Smith* atau lebih populer juga dengan *The Four Maxims*. Ajaran ini memberikan pedoman bahwa hukum pajak harus mengabdikan pada keadilan. Agar peraturan pajak itu adil, menurut teori ini maka harus memenuhi empat syarat, yaitu :

#### *a) Equality*

Asas *equality* ini mengandung arti bahwa orang yang berada dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama. Ini artinya pembagian tekanan pajak diantara setiap Subjek Pajak hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya masing-masing dibawah perlindungan undang-undang. Dalam asas ini suatu negara tidak diperbolehkan bertindak diskriminatif terhadap sesama Wajib Pajak.

---

<sup>18</sup> Rochmat Soemitro, Pajak dan Pembangunan, Bandung : PT.Eresco,1990,hal.5.

b) *Certainty*

Asas ini mengatakan bahwa kepastian hukum yang dimaksudkan oleh Adam Smith adalah tujuan dari setiap Undang-undang. Dalam membuat undang-undang dan peraturan yang mengikat umum, harus diusahakan tidak ditentukan secara sewenang-wenang, harus sejalan, dalam arti mudah dicerna atau dimengerti, tegas dan tidak membingungkan, sehingga bisa ditafsirkan lain, yang akhirnya bisa membuat peluang atau celah-celah (*loopholes*).

c) *Convenience of Payment*

Pada asas ini dapat diartikan bahwa pajak itu hendaknya dipungut pada saat yang paling baik atau tepat waktu bagi para wajib pajak, yaitu saat diterimanya penghasilan oleh wajib pajak yang bersangkutan.

d) *Economic of Collection*

Artinya, biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan pemungutan pajak tidak boleh lebih besar dari jumlah pajak yang dipungut. Pemungutan pajak sebaiknya memperhatikan mekanisme yang apat mendatangkan pemasukan pajak yang sebesar-besarnya dengan biaya sekecil-kecilnya.

## B.2. Sistem Perpajakan

Menciptakan iklim perpajakan yang baik dalam arti besarnya tingkat penerimaan pajak, berawal dari keharmonisan kerjasama antara pemerintah dengan wajib pajak. Disatu pihak, wajib pajak diharapkan patuh dalam membayar pajak dan pemerintah dituntut untuk memperbaiki sistem tersebut telah terpenuhi asas-asas pemungutan pajak seperti keadilan, kepastian, kecocokan, efisiensi, *revenue*, *adequancy*, dan *neutrality*.

Sistem perpajakan terdiri dari 3 unsur pokok, yaitu kebijaksanaan perpajakan (*tax policy*), undang-undang perpajakan (*tax law*) dan administrasi perpajakan (*tax administration*)<sup>19</sup>. Kebijakan perpajakan positif merupakan alternatif yang nyata-nyata dipilih dari berbagai pilihan lain, agar dapat dicapai sasaran yang hendak dituju sistem perpajakan. Alternatif-alternatif itu dipilih juga dengan mempertimbangkan agar sistem perpajakan

<sup>19</sup> R.Mansury, Pajak Penghasilan Lanjutan, Jakarta: Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan, 1994,hal.18-23.

ini tetap bertumpu diatas asas-asas yang sudah ditentukan. Alternatif-alternatif tersebut meliputi: Jenis pajak apa yang akan dipungut, siapa yang akan dijadikan Subyek Pajak, apa dasar pengenaan pajaknya, berapa besar pajak yang dikenakan, bagaimana cara memenuhi kewajiban perpajakan tersebut.

Mengenai jenis pajak yang akan dipungut, tentu setiap dinas Pendapatan Daerah sebelumnya sudah mengetahui atau paling tidak sudah mempunyai gambaran mengenai jenis pajak yang akan dijadikan jenis pajak baru atau sumber pendapatan baru. Mungkin dapat terjadi pula pemilihan alternatif pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang dikenakan secara berkala, dibebankan langsung kepada Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang dipungut berdasarkan suatu perbuatan yang telah ditentukan dalam undang-undang.

Hal-hal yang menjadi obyek pajak, alternatif-alternatifnya tidak lepas dari pilihan-pilihan obyek pajak atas konsumsi, penghasilan, jasa, bea dan cukai. Mengenai besarnya tarif, dalam penyusunan kebijakan perpajakan tentunya terlebih dahulu menentukan jenis tarif yang akan dipungut, dengan pilihan-pilihan tarif progresif, proporsional, atau tarif tetap.

Undang-undang perpajakan merupakan seperangkat peraturan perpajakan yang terdiri dari undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya. Dalam Undang-undang perpajakan diatur mengenai pokok-pokok pikiran yang bersifat prinsip sedangkan peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah, dll. Dalam Undang-undang pajak diatur mengenai siapa yang menjadi Subjek Pajak, tata cara perpajakannya sampai keberatan, sanksi, denda, dsb.

Dalam menyusun Undang-undang perpajakan harus memperhatikan asas-asas atau prinsip-prinsip perpajakan. Salah satu sasaran perubahan sistem perpajakan nasional adalah kesederhanaan (*simplicity*). Hanya saja karena sistem perpajakan ini berkaitan dengan masyarakat yang selalu mengalami perubahan-perubahan baik dalam pola berpikir sehingga hal ini menuntut adanya peraturan-peraturan yang bersifat fleksibel, yaitu yang dapat

menampung perubahan ataupun perkembangan yang ada dalam masyarakat tersebut.

### C. Pajak Daerah

Ruang lingkup kewenangan pemungutan pajak dapat dibedakan menjadi 2 golongan yaitu Pajak Negara (pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat) dan Pajak Daerah (pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah). Pajak Negara adalah pajak-pajak yang kewenangan pemungutannya merupakan kewenangan pemerintah pusat, sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang kewenangan pemungutannya merupakan kewenangan pemerintah daerah otonom. (Propinsi/ Kabupaten/Kota). Pajak Daerah dikelola oleh pemerintah daerah untuk mengisi kas daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah di daerah maupun untuk pembangunan dana. Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

Menurut Mardiasmo, Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan perpajakan yang telah ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga Pemerintah Daerah tersebut.<sup>20</sup> Sedangkan menurut Soelarno, bahwa Pajak Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah atau Pajak Negara yang diserahkan kepada daerah, yang pemungutannya diselenggarakan oleh daerah di dalam wilayah kekuasaannya, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah terhubung dengan tugas dan kewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>21</sup>

Munculnya istilah Pajak Daerah adalah konsekuensi logis dari adanya pembagian tugas dan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga beberapa tugas pemerintah pusat pun didesentralisasikan ke pemerintah daerah. Pemberian kewenangan kepada daerah untuk menarik pajak daerah merupakan salah satu aspek penting yang tercakup dalam

---

20 Mardiasmo, *Perpajakan*, Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 1999, hal. 50.

21 Slamet Soelarno, *Seri Pengetahuan Pendapatan Daerah (Administrasi Pendapatan Daerah dalam Terapan)*, Jakarta : STIA LAN Press, 1999, hal 87.

desentralisasi fiskal pada sisi penerimaan. Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, yang merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Sistem perpajakan daerah sebenarnya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem perpajakan yang berlaku secara nasional.<sup>22</sup>

Dengan adanya otonomi daerah, setiap daerah sebenarnya diperbolehkan mengembangkan kreatifitas untuk menemukan sumber-sumber pajak baru bagi daerah tersebut. Untuk itu harus ada keberanian dari aparat daerah untuk menemukan sumber-sumber pendapatan baru tersebut. Hanya saja perlu diperhatikan jangan sampai sumber-sumber pendapatan baru tersebut berbenturan dengan jenis-jenis pajak yang telah ditetapkan oleh pusat.

Khusus perpajakan Daerah, K.J. Davey menambahkan beberapa kriteria umum, sebagai berikut:

a) Kecukupan & Elastisitas

Prinsip memberikan pendapatan yang cukup dan elastis, artinya dapat mudah naik turun mengikuti naik/turunnya tingkat pendapatan masyarakat.

b) Keadilan

Adil dan merata secara *vertical*, artinya sesuai dengan tingkatan kelompok masyarakat dan *horizontal* artinya berlaku sama bagi setiap anggota kelompok masyarakat sehingga tidak ada yang kebal pajak.

c) Kemampuan Administratif

Administrasi yang fleksibel, artinya sederhana, mudah dihitung, pelayanan memuaskan bagi si wajib pajak.

d) Kesepakatan Politis

Secara politis dapat diterima oleh masyarakat, sehingga timbul motivasi dan kesadaran pribadi untuk membayar pajak (ketaatan membayar pajaknya tinggi).

---

<sup>22</sup> Roy V. Salomo, *Kuangan Daerah di Indonesia*, Jakarta : STIA LAN Press, 2002, hal. 76.



e) Distorsi terhadap Perekonomian<sup>23</sup>

Implikasi pajak atau pungutan yang secara minimal berpengaruh terhadap perekonomian. Pada dasarnya setiap pajak atau pungutan akan menimbulkan suatu beban, baik bagi konsumen maupun produsen. Persoalannya, jangan sampai suatu pajak atau pungutan menimbulkan beban tambahan (*extra burden*) yang berlebihan, yang akan merugikan masyarakat secara menyeluruh (*dead-weight loss*).<sup>24</sup>

Untuk mempertahankan prinsip-prinsip tersebut, maka perpajakan daerah harus memiliki ciri-ciri tertentu. Adapun ciri-ciri dimaksud, khususnya yang terjadi di banyak negara sedang berkembang, adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a. Pajak daerah secara ekonomis dapat dipungut, berarti perbandingan antara penerimaan pajak harus lebih besar dibandingkan ongkos pemungutannya.
- b. Relatif stabil, artinya penerimaan pajaknya tidak berfluktuasi terlalu besar, kadang-kadang meningkat secara drastis dan adakalanya menurun secara tajam.
- c. *Tax basenya* harus merupakan perpaduan antara prinsip keuntungan (*benefit*) dan kemampuan untuk membayar (*ability to pay*).

Sebagai suatu sistem perpajakan, pajak daerah juga memerlukan suatu patokan-patokan sehingga keberadaannya benar-benar memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah dan juga masyarakatnya. Nick Devas menentukan tolak ukur untuk menilai pajak daerah adalah sebagai berikut:<sup>26</sup>

1. Hasil (*Yield*), yaitu :
  - Memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitan dengan berbagai layanan yang dibiayainya;
  - Stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besar hasil itu;
  - Elastisitas hasil pajak terhadap pertumbuhan penduduk; dan
  - Perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut.
2. Keadilan (*Equity*), yaitu:

<sup>23</sup> K.J. Davey, *Pembiayaan Pemerintah Daerah*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1988, hal.40-59

<sup>24</sup> Tjip Ismail, *Peraturan Pajak Daerah di Indonesia*, Jakarta:Departemen Keuangan RI, BAPEKKI Cetakan I,2005, hal. 29

<sup>25</sup> Anggito Abimanyu, *Op.cit.*, hal. 32-33

<sup>26</sup> Nick Devas,dkk,*Op.cit.*, hal. 61-62

- Dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-wenang;
  - pajak bersangkutan harus adil secara horizontal, artinya beban pajak haruslah sama benar antara berbagai kelompok yang berbeda tapi dengan kedudukan ekonomi yang sama;
  - harus adil secara vertikal, artinya kelompok yang memiliki sumber ekonomi yang sama besar memberikan sumbangan yang lebih besar daripada kelompok yang tidak banyak memiliki sumber daya ekonomi; dan
  - pajak itu haruslah adil dari tempat ke tempat.
3. Daya Guna Ekonomi (*Economic Efficiency*), yaitu:
- Pajak hendaknya mendorong penggunaan sumberdaya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi;
  - mencegah jangan sampai pilihan konsumen dan pilihan produsen menjadi salah arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung; dan memperkecil “beban lebih” pajak.
4. Kemampuan Melaksanakan (*Ability to Implement*), yaitu :
- Suatu pajak haruslah dapat dilaksanakan, dari sudut kemauan politik dan kemauan tata usaha.
  - Dalam menilai kemampuan administratif pengukurannya di lihat dari kemudahan dalam prosedur pemungutan pajak daerah, kemudahan data potensi objek pajak akan memberikan optimasi pemungutan pajak daerah.
  - Kemampuan politis diperlukan dalam mengenakan pajak, menetapkan struktur tarif, memutuskan siapa yang harus membayar dan bagaimana pajak tersebut ditetapkan, memungut pajak secara fisik, dan memaksakan sanksi terhadap para pelanggar.

5. Kecocokkan sebagai Sumber Penerimaan Daerah (*Suitability as a Local Revenue Source*), yaitu:

- Haruslah jelas kepada daerah mana suatu pajak harus dibayarkan, dan tempat memungut pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak;
- pajak tidak mudah dihindari, dengan cara memindahkan objek pajak dari suatu daerah ke daerah lain;
- pajak daerah jangan hendaknya, mempertajam perbedaan-perbedaan antara daerah, dari segi potensi ekonomi masing-masing; dan
- pajak hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan tata usaha pajak daerah.

#### D. Pajak Hiburan

Adapun definisi Pajak Hiburan menurut Nasution adalah: “Pajak yang dikenakan atas semua hiburan dengan memungut bayaran, yang diselenggarakan pada suatu daerah.”<sup>27</sup> Sedangkan Soelarno, mendefinisikan Pajak Hiburan yaitu:

“Pertunjukan dan keramaian berupa sandiwara, wayang, bioskop, pertunjukan-pertunjukan di dalam warung-warung kopi, *cabaret*, *variete* dan sirkus, pertunjukan menyanyi dan musik, balet, dansa, *fancy-fair*, pesta-pesta, pameran dan pidato-pidato kecuali pameran dan pidato-pidato yang sifatnya penerangan, ilmiah, atau keagamaan. Pertunjukan-pertunjukan di dalam pasar malam, pertunjukan dengan alat musik, pertandingan-pertandingan, dan pertunjukan olahraga, permainan-permainan yang tergabung meminta pembayaran dari penontonnya”.<sup>28</sup>

Soelarno juga mengatakan bahwa :

“Hiburan adalah semua macam atau jenis keramaian, pertunjukkan, atau permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama

<sup>27</sup> Agus Salim Nasution, dkk, *Pajak dan Retribusi Daerah*, Jakarta : Penerbit Karunika Jakarta Universits Terbuka, 1986, hal.512.

<sup>28</sup> Slamet Soelarno, *op.cit.* hal.186.

dan dalam bentuk usaha apapun, dimana untuk menonton atau mempergunakan fasilitas yang disediakan atau menikmatinya dipungut bayaran”.<sup>29</sup>

### **E. Teori Ekstensifikasi Perpajakan**

Ekstensifikasi perpajakan dilakukan guna meningkatkan penerimaan dari sisi perpajakan. Hal ini diperkuat dengan definisi ekstensifikasi pajak oleh Soemitro :

“Ektensifikasi pajak adalah cara meningkatkan penerimaan pajak dengan cara perluasan pemungutan pajak dalam arti menambah Wajib Pajak baru dan menciptakan pajak-pajak baru atau memperluas ruang lingkup pajak yang ada”.<sup>30</sup>

Sesuai dengan definisi di atas, ekstensifikasi perpajakan dilaksanakan sebagai salah satu kegiatan dalam menjalankan administrasi perpajakan. Hal ini dikarenakan ekstensifikasi merupakan salah satu bentuk kegiatan untuk memungut pajak yang dilakukan oleh pihak berwenang. Hal ini diperkuat dengan definisi administrasi perpajakan oleh Mansury : “Kegiatan penyelenggaraan pungutan pajak oleh suatu instansi atau badan yang ditatalaksanakan sedemikian rupa sehingga dapat mencapai sasaran yang telah digariskan dalam kebijaksanaan perpajakan, berdasarkan sarana hukum yang telah ditentukan oleh undang-undang perpajakan dengan efisien”. Sehingga ekstensifikasi perpajakan dapat diidentifikasi sebagai suatu kegiatan administrasi perpajakan dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan perluasan pemungutan pajak.<sup>31</sup>

### **F. Operasional Konsep**

Berdasarkan prinsip-prinsip pajak daerah yang dikemukakan oleh Nick Devas, peneliti menggunakannya sebagai dimensi, yaitu: hasil, keadilan, daya guna ekonomi, kemampuan melaksanakan, dan kecocokan sebagai sumber penerimaan, dimana variabelnya adalah prinsip-prinsip pajak daerah.

<sup>29</sup> *Ibid.* hal. 187.

<sup>30</sup> Rochmat Soemitro, *op.cit.* hal.77

<sup>31</sup> R.Mansury.*Op.cit.* Hal.23.

Kemudian dimensi tersebut diturunkan menjadi beberapa indikator untuk melihat feasibilitas aktifitas-aktifitas tersebut apa-apa saja yang dapat dijadikan perluasan Obyek Pajak Hiburan terhadap prinsip-prinsip pajak daerah tersebut.

**Tabel II.2**  
**Operasional Konsep**

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
Kesesuaian Pajak Daerah	Hasil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontribusi aktifitas-aktifitas yang terdapat diekstensifikasikan terhadap penerimaan pajak hiburan.</li> <li>• Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan</li> <li>• Biaya pemungutan pajak daerah atas aktifitas hiburan</li> <li>• Elastisitas Pajak Daerah atas aktifitas hiburan terhadap pertumbuhan menikmati hiburan</li> </ul>	Ordinal
	Keadilan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tarif pajak daerah atas pajak hiburan</li> <li>• Dasar pengenaan pajak Hiburan</li> </ul>	Ordinal
	Daya Guna Ekonomi	Pengaruh Pajak terhadap aktifitas hiburan	Ordinal
	Kemampuan melaksanakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemauan Politis dari pusat untuk menyerahkan pajaknya</li> <li>• Kemudahan pembayaran pajak hiburan secara adm</li> </ul>	Ordinal
	Kecocokan sebagai sumber penerimaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wewenang pengenaan pajak daerah atas hiburan</li> <li>• Kemudahan dalam penghitungan pajak.</li> </ul>	Ordinal

**Sumber: Diolah oleh Peneliti**

## I. Metode Penelitian

Metode di dalam penelitian merupakan hal mutlak, karena didalamnya terdapat teknik penelitian dan pengumpulan data yang menjadi indikator berhasil tidaknya penelitian. Pemilihan metode yang tepat dan sesuai dengan jenis penelitian akan menjadikan hasil penelitian lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagaimana dikemukakan Bailey bahwa :

*“Method mean the research technique or tool used together data. Methodology mean the phylosophy of the research process. This includes the assumptions and values that serve as a rationable for research and the standards or criteria the researchers uses for interpreting data and reaching conclusions.”*<sup>32</sup>

Metode Penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>33</sup> Metode Penelitian adalah cara pengumpulan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data dan alat pengumpulan data.<sup>34</sup>

### I.1. Pendekatan Penelitian

Mengacu kepada jenis data dan analisisnya, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah memadukan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif tanpa uji statistik. Fokus penelitian ditujukan hanya pada variabel tertentu, yaitu upaya untuk meningkatkan penerimaan PAD melalui ekstensifikasi Pajak Hiburan melalui feasibilitas atau kelayakan *Game Online*.

### I.2. Jenis / Tipe Penelitian

Dalam hal ini, penelitian yang dilakukan dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis, yaitu berdasarkan tujuan penelitian, manfaat penelitian, dimensi

---

<sup>32</sup> Kenneth D. Bailey. *“Methods of Social Research.”* New York : The Press, A Division of Macmillan, inc. Toronto : Maxwell Macmillan Canada. New York Oxford Singapore Sidney : Maxwell Macmillan International, 1994, p. 34.

<sup>33</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, CV. Alfabeta, Bandung : 1999, hal.1.

<sup>34</sup> Manasse Malo, *Metode Penelitian Sosial*, Penerbit Karunika, Jakarta : 1986

waktu, dan teknik pengumpulan data.<sup>35</sup> Berikut dapat dipaparkan lebih jauh kaitan antara jenis-jenis penelitian dengan penelitian yang dilakukan.

Berdasarkan tujuan penelitian, penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian deskriptif, digunakan untuk memperinci informasi yang tersedia atas suatu permasalahan bila informasi belum cukup terperinci.<sup>36</sup> Metode deskriptif menggambarkan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.<sup>37</sup>

Tujuan dari metode deskriptif adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Dengan menggunakan metode deskriptif, maka peneliti dapat menggambarkan dan menganalisa pelaksanaan ekstensifikasi Pajak Hiburan

### **I.3. Tehnik Pengumpulan Data**

#### **1. Studi Pustaka (*Library Research*)**

Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dari referensi yang bersumber dari berbagai literatur seperti buku-buku, jurnal, majalah, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian sebelumnya yang nantinya akan menjadi acuan dalam analisis.

#### **2. Studi Lapangan (*Field Research*)**

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan.<sup>38</sup>

Wawancara ini merupakan wawancara tidak berstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan berdasarkan pedoman wawancara yang berisi butir-butir

---

<sup>35</sup> W. Lawrence Neuman, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*, New York: Pearson Education, 2003, hal 66.

<sup>36</sup> *Ibid*, hal. 32

<sup>37</sup> Manasse Manalo, *opcit* hal.23

<sup>38</sup> Lexy.J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998), hal.135.

atau pokok-pokok pemikiran mengenai hal-hal yang akan ditanyakan pada waktu wawancara berlangsung sehingga dapat menunjang dari data yang di dapat.

#### **I.4.Narasumber/Informan**

Narasumber atau informan dalam penelitian ini adalah:

- Dipenda DKI Jakarta
  - Kasubdis Perencanaan dan Pengembangan Dipenda DKI Jakarta, yaitu Iwan Setiadi.
  - Kasie Perencanaan dan Pengembangan Dipenda DKI Jakarta, yaitu Arif Susilo.
- Dirjen Perimbangan Keuangan Depkeu, yaitu Lisbon Sirait.
- Akademisi, yaitu Untung Sukardji (Ahli di bidang Perpajakan khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN))
- Pengusaha Hiburan, yaitu Andri Johanes
- Masyarakat pengguna fasilitas tersebut, yaitu Firmansyah.

#### **I.5. Pembatasan Penelitian**

Penelitian ini memiliki pembatasan hanya terhadap pengenaan Pajak Hiburan yang ruang lingkupnya meliputi DKI Jakarta. Pembatasan penelitian ini dilakukan untuk mempersempit dan memfokuskan wilayah penelitian. Hal ini dikarenakan DKI Jakarta merupakan pusat aktifitas hiburan yang memiliki potensi yang besar.

#### **I.6. Keterbatasan Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini penulis memiliki keterbatasan, khususnya waktu pelaksanaan penelitian dan data penelitian. Keterbatasan data penelitian disebabkan karena adanya keterbatasan waktu dari para informan dalam memberikan data-data yang dibutuhkan.